



PUTUSAN

Nomor : 786/Pdt.G/2013/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara “Ceraai Talak” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 786/Pdt.G/2013/PA.Bpp, Tanggal 03 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 10 Mei 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/57/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan permohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Kota Balikpapan selama 2 tahun, pemohon dan termohon dikaruniai 1 orang anak tetapi meninggal dunia (premature) ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan baik, namun kurang lebih sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis, setelah diantara pemohon dengan termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. pemohon berhenti bekerja,
 - b. termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni terlalu berani dan seringkali membantah perkataan suami dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan Maret 2011 yang akibatnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya termohon dari rumah kediaman bersama (rumah orang tua pemohon) tersebut di atas hingga sekarang, dan sejak itu antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan baik lahir maupun batin ;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon ;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi termohon meskipun telah dipanggil oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 dan 27 Juni 2013, tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa, oleh karena termohon tidak pernah hadir usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasihati pemohon sebagai pihak yang hadir agar hidup rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap permohonan pemohon tidak berarti permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 786/Pdt.G/2013/PA.Bpp, Tanggal 03 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.) ;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut pemohon di persidangan mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PEMOHON*, umur 51 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal pemohon sejak lahir pemohon adalah anak kemenakan saksi, dan juga kenal dengan termohon sejak menikah dengan pemohon, mereka adalah suami istri dan sudah mempunyai satu orang anak tetapi meninggal, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua pemohon di Balikpapan, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara pemohon dengan termohon sering bertengkar dan berselisih paham, penyebab pertengkaran mereka adalah karena termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami, sering membantah perkataan pemohon dan terlalu berani setelah pemohon tidak bekerja lagi, saksi melihat sejak bulan Maret 2013 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, saksi sering menasihati pemohon dan termohon demikian pula pihak keluarga sudah mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil ;

Saksi bernama *SAKSI II PEMOHON*, umur 31 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal pemohon sejak kecil karena pemohon adalah saudara sepulu sekali saksi, dan kenal dengan termohon sejak termohon menikah dengan pemohon, mereka adalah suami istri, saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua pemohon di Balikpapan, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara pemohon dengan termohon sering bertengkar dan berselisih paham, saksi sering melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar, penyebabnya adalah karena termohon terlalu berani kepada pemohon, membantah perkataan pemohon setelah pemohon tidak bekerja lagi, saksi melihat sejak bulan Maret 2013 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, saksi sering menasihati pemohon dan termohon demikian pula pihak keluarga sudah mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, termohon tidak dapat menanggapi keterangan yang disampaikan para saksi pemohon karena termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, serta mohon putusan ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan perkara ini semua telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dua relas panggilan yang ditujukan kepada termohon tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir menghadap di depan persidangan tanpa alasan apapun, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti termohon telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap dan tidak hadir ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan antara pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum yakni telah dan masih terikat sebagai suami istri yang sah sejak 10 Mei 2009, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil permohonan pemohon harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil permohonan pemohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan atas alasan-alasan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2011 hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami isteri tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya pemohon berhenti bekerja, termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni terlalu berani dan seringkali membantah perkataan suami dalam rangkan membina rumah tangga yang baik, dan pada akhirnya pada bulan Maret 2011 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri ;



Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap sidang baik secara pribadi ataupun wakilnya meskipun telah dipanggil sepatutnya, sehingga termohon tidak dapat didengar keterangannya, dan pula kepadanya telah diserahkan/dilampirkan surat permohonan pemohon, karenanya termohon dinyatakan telah mengetahui adanya permohonan pemohon dengan segala dalil-dalilnya, maka termohon dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an, Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i di dalam Kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, yang berbunyi :

النداء الثانى حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumilah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang yakni antara pemohon dengan termohon sejak tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Maret tahun 2011 terjadi pisah tempat tinggal, maka secara formal kesaksian para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang diperkuat dengan alat bukti saksi terungkap fakta di persidangan bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga sejak tahun 2011 tidak rukun dan tidak harmonis, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap termohon setelah pemohon berhenti bekerja termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon, dan pada akhirnya pada bulan Maret 2011 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحُبَّهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَنْ يَتْلُهَا فَلَا يَلْمِزْهُ وَمَنْ يَتْلُهَا فَلَا يَلْمِزْهُ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga, jika factor penting itu terabaikan sebagaimana tengah dihadapi oleh pemohon dan termohon pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan dalil permohonannya kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa alasan perceraian dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat diterima apabila telah cukup bukti bagi Pengadilan Agama mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti saksi-saksi yang merupakan orang dekat dengan pemohon dan termohon, kesaksian para saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan menunjukkan fakta antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang terjadi berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keinginan pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan termohon selaras pula dengan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2011 tidak rukun dan tidak harmonis, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara pemohon dan termohon pada bulan Maret 2011 termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak saat itu termohon tidak kembali sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, oleh karena itu alasan pemohon untuk diizinkan mengucapkan talak terhadap termohon harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon, serta dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan pemohon sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara pemohon dengan termohon dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat peristiwa perceraian antara pemohon dengan termohon tersebut setelah pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
- menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan cerai talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal pemohon dan termohon, serta Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag., Panitera, dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya pihak termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,
ttd

H. BURHANUDDIN, S.H.

Anggota Majelis,
ttd

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. BUSRA, M. H.

Panitera Pengganti,

ttd

NASMA AZIS, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 75.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 210.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.